



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2014/PN.KPn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap	: SITI SHOLIKAH Binti JURIWAN
Tempat lahir	: Malang
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 21 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Nongkosongo Rt.27 Rw. 7 Ds.Wringinsongo Kec. Tumpang Kab. Malang
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
- **Majelis Hakim** sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 april 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanen Nomor :44/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :44/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa SITI SHOLIKAH ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, SITI SHOLIKAH; dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan atau masa penangkapan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SITI SHOLIKAH Binti JURIAWAN pada hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi RAMBAT di Rt. 27 Rw. 07 Desa Wringinsongo Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan Penganiayaan, terhadap saksi korban EMI SUSANTI yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban EMI SUSANTI bersama dengan saksi ITA INDARI dan saksi EFI LISMAWATI duduk di depan rumah saksi RAMBAT kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya menuju tempat duduk saksi korban EMI SUSANTI lalu Terdakwa berdiri dibelakang saksi korban EMI SUSANTI kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban EMI SUSANTI sehingga saksi korban EMI SUSANTI jatuh didalam got sehingga saksi korban EMI SUSANTI mengalami luka memar pada kelopak bawah mata kiri, daun telinga kiri, bahu dan lengan atas tangan kiri dan telapak yang mengakibatkan rasa sakit dan saksi korban EMI SUSANTI sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu saksi korban EMI SUSANTI sadar dan berdiri dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ITA INDARI kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban EMI SUSANSTI “konjok maneh-maneh sms nang bojoku” dan saksi korban EMI SUSANTI menjawab “Aku gak sms” lalu Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban EMI SUSANTI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh Saksi RAMBAT setelah itu Terdakwa pulang dan saksi korban EMI SUSANTI juga pulang menuju rumahnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban yang tertuang pada VISUM ET REPERTUM Nomor: 009/Jwb. VER/RSSS/X/2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. EMILDA YUVITA pada Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang pada tanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan terhadap saksi korban terdapat luka berupa : Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, diatas tulang pipi, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu dan lengan atas tangan kiri dan telapak tangan kanan, yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi EMI SUSANTI, tempat lahir Malang, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Nongkosongo Rt. 27 Rw. 07 Desa Wringinsongo Kec. Tumpang Kab. Tumpang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi ITA dan saksi EFI duduk di depan rumah sdr. RAMBAT kemudian datang Terdakwa menuju tempat duduk saksi lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi dari arah belakang saksi sehingga saksi jatuh di dalam got yang mengakibatkan saksi mengalami luka yang menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya kemudian setelah saksi terbangun dari dalam got Terdakwa kembali lagi menampar pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu langsung dileraikan oleh Sdr. RAMBAT yang merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan sakit selama kurang lebih 1 (satu) bulan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

2.Saksi ITA INDARI, tempat lahir Malang, tanggal lahir 23 Nopember 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Nongkosongo Rt. 27 Rw. 07 Desa Wringinsongo Kec. Tumpang Kab. Malang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi ITA dan saksi EFI duduk di depan rumah sdr. RAMBAT kemudian datang Terdakwa menuju tempat duduk saksi lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi dari arah belakang saksi sehingga saksi jatuh di dalam got yang mengakibatkan saksi mengalami luka yang menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya kemudian setelah saksi terbangun dari dalam got Terdakwa kembali lagi menampar pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu langsung dileraikan oleh Sdr. RAMBAT yang merupakan ketua RT setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

3.Saksi EFI LISMAWATI, tempat lahir Malang, tanggal lahir 27 Juli 1985 , jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Dusun Nongkosongo Rt. 25 Rw. 07 Desa Wringinsongo Kec. Tumpang Kab. Malang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi ITA dan saksi EMI SUSANTI duduk di depan rumah sdr. RAMBAT kemudian datang Terdakwa menuju tempat duduk saksi EMI SUSANTI lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi EMI SUSANTI dari arah belakang sehingga saksi EMI SUSANTI jatuh di dalam got yang mengakibatkan saksi EMI SUSANTI mengalami luka yang menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya kemudian setelah saksi EMI SUSANTI terbangun dari dalam got lalu Terdakwa kembali lagi menampar pipi sebelah kanan saksi EMI SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu langsung dileraikan oleh saksi RAMBAT yang merupakan ketua RT setempat.

Terhadap keterangan saksi tersebut **Terdakwa** membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 15.30 Wib saksi ITA bersama dengan saksi EFI dan saksi EMI SUSANTI duduk di depan rumah sdr. RAMBAT



kemudian datang Terdakwa menuju tempat duduk saksi EMI SUSANTI lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi EMI SUSANTI dari arah belakang sehingga saksi EMI SUSANTI jatuh di dalam got yang mengakibatkan saksi EMI SUSANTI mengalami luka yang menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya kemudian setelah saksi EMI SUSANTI terbangun dari dalam got lalu Terdakwa kembali lagi menampar pipi sebelah kanan saksi EMI SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu langsung dilerai oleh sdr. RAMBAT yang merupakan ketua RT setempat.;

- Bahwa terdakwa menerangkan alasan mengapa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa kesal dengan saksi EMI SUSANTI yang sering meminta uang kepada suami Terdakwa melalui pesan sms.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 15.30 Wib saksi ITA bersama dengan saksi EFI dan saksi EMI SUSANTI duduk di depan rumah sdr. RAMBAT kemudian datang Terdakwa menuju tempat duduk saksi EMI SUSANTI lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi EMI SUSANTI dari arah belakang sehingga saksi EMI SUSANTI jatuh di dalam got yang mengakibatkan saksi EMI SUSANTI mengalami luka yang menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya kemudian setelah saksi EMI SUSANTI terbangun dari dalam got lalu Terdakwa kembali lagi menampar pipi sebelah kanan saksi EMI SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu langsung dilerai oleh sdr. RAMBAT yang merupakan ketua RT setempat.;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan mengapa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa kesal dengan saksi EMI SUSANTI yang sering meminta uang kepada suami Terdakwa melalui pesan sms.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban yang tertuang pada VISUM ET REPERTUM Nomor: 009/Jwb. VER/RSSS/X/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. EMILDA YUVITA pada Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang pada tanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka berupa : Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, diatas tulang pipi, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu dan lengan atas tangan kiri dan telapak tangan kanan, yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, Barang Siapa :
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatanya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SITI SHOLIKAH pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 15.30 Wib saksi ITA bersama dengan saksi EFI dan saksi EMI SUSANTI duduk di depan rumah sdr. RAMBAT kemudian datang Terdakwa menuju tempat duduk saksi EMI SUSANTI lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi dari arah belakang saksi EMI SUSANTI sehingga saksi EMI SUSANTI jatuh di dalam got yang mengakibatkan saksi EMI SUSANTI mengalami luka yang menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya kemudian setelah saksi EMI SUSANTI terbangun dari dalam got Terdakwa kembali lagi menampar pipi sebelah kanan saksi EMI SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu langsung dileraikan oleh sdr. RAMBAT yang merupakan ketua RT setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tubuh saksi korban yang tertuang pada VISUM ET REPERTUM Nomor: 009/Jwb. VER/RSSS/X/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. EMILDA YUVITA pada Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang pada tanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan terhadap saksi korban terdapat luka berupa : Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, diatas tulang pipi, pelipis kiri, daun telinga kiri, bahu dan lengan atas tangan kiri dan telapak tangan kanan, yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban ;
- Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan **Terdakwa** SITI SHOLIKAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- [dua ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, oleh DARWANTO,SH, sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA E,SH,S.FIL,MH dan NUNY DEFIARY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05. Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRIYANTO,SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUTINI,SH, Penuntut Umum dan **Terdakwa** ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA E,SH,S.FIL,MH

DARWANTO, SH.

NUNY DEFIARY,SH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIYANTO,SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)